

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat dan sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan ilmiah ini yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak Negara. Namun perusahaan merasa terbebani dengan adanya pajak ini karena keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Salah satu upaya perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak dan bersifat legal adalah dengan menghindari pajak.

Menurut Pohan (2016, hlm. 227) menyatakan bahwa:

Disebutkan semenjak terbitnya UU PPh No. 36 tahun 2008 tarif PPh Badan yang berlaku adalah tarif tunggal sebesar 25% semenjak 2010,2011,2012 sehingga untuk meminimalisasi PPh badan yang terutang, strategi perusahaan pajak dioptimalkan dengan upaya meminimalkan beban pajak serta memaksimalkan penghasilan yang ditanggungkan atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan secara hukum pajak tidak dilarang, namun sering kali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis.

Priantara (2011, hlm. 453) menyatakan bahwa:

Penghindaran pajak adalah usaha-usaha yang masih termasuk didalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu arus kas perusahaan.

Pengukuran terkait penghindaran pajak dilakukan dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR). ETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak (Wijayanti, dkk 2016).

Variabel yang cenderung diasosiasikan dengan praktik penghindaran pajak, adalah Koneksi Politik dan kualitas audit (Tehupuring, 2016). Selain itu terdapat pula beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak diantaranya karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan (Mulyani, dkk 2014). Penelitian ini hanya difokuskan pada Koneksi Politik dan *Leverage*.

Salah satu sumber keuangan partai politik ialah sumbangan dari perusahaan dan/ atau badan usaha (Wulandari & Raharja, 2013). Wulandari & Raharja juga mengatakan, 'etika balas budi yang masih kental di Indonesia memberikan pandangan bahwa sumbangan yang diberikan perusahaan pada partai politik tidak secara gratis'. Secara tidak langsung perusahaan mengharapkan keuntungan atau timbal balik dari sumbangan tersebut. Kemudian muncul istilah perusahaan terkoneksi politik dari hubungan perusahaan dengan partai politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila minimal salah satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10 persen dari total hak suara) atau salah satu pemimpin (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan politikus atau partai politik (Faccio 2006 dalam Tjondro & Butje, 2014). Adhikari. *et al.*, (2006) berasumsi bahwa perusahaan dengan Koneksi Politik akan membayar pajak tarif efektif lebih rendah.

Selain Koneksi Politik, indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan yang merupakan karakteristik perusahaan adalah *Leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya.

Sjahrial (2009, hlm. 147) menyatakan bahwa :

Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham.

Penambahan jumlah hutang dalam perusahaan akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga hutang ini dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak (Alfia, 2015). Sehingga semakin besar hutang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil.

Dari kedua pengertian di atas, secara teori menunjukkan bahwa perusahaan yang dengan cara tertentu memiliki hubungan dengan pemerintah cenderung mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena adanya indikasi perlakuan istimewa dan jika semakin tinggi tingkat hutang maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Apabila pembiayaan mengandalkan hutang, maka perusahaan akan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk.

Tabel 1. PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk Tahun 2013 dan 2014

No.	Nama Perusahaan	Koneksi Politik	Tahun	<i>Leverage</i>	<i>Effective Tax Rate</i>
1.	PT. Sawit Sumbermas Sarana, Tbk	1	2013	62 %	0,26
		1	2014	58.78 %	0,28

Sumber: www.idx.co.id data diolah 2016

Dari tabel 1 diketahui bahwa PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk merupakan perusahaan yang memiliki Koneksi Politik atas keberadaan Marzuki Usman yang menjabat sebagai komisaris independen. Sebelum menjabat di perusahaan Sawit Sumbermas Sarana Tbk, Marzuki usman pernah menjabat beberapa posisi penting seperti Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya Republik Indonesia selama periode tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selama periode Mei 1999 sampai dengan Oktober 1999, Ketua Fraksi Utusan Golongan MPR RI selama periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia selama

periode Maret 2001 sampai dengan Agustus 2001. Seperti yang telah diketahui, bahwa apabila perusahaan yang pemegang saham besarnya atau CEO-nya merupakan politikus (berkoneksi politik) maka kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak lebih besar. Sehingga PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk dinyatakan memiliki Koneksi Politik atas keberadaan Marzuki Usman pada perusahaan tersebut. Namun terdapat perbedaan antara teori dan fakta. Setelah peneliti melihat dan menganalisa Laporan Keuangan Tahunan PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Tabel 1 juga menjelaskan pada tahun 2013 jumlah *Leverage* sebesar 62% diperoleh melalui pembagian total hutang Rp 3.581.502.632.000 dengan total aset Rp 5.776.950.531.000, yang berarti jumlah aset didasari dari hutang sebesar 62% dan ETR pada tahun 2013 sebesar 0,26 diperoleh melalui pembagian beban pajak Rp 221.750.123.000 dengan pendapatan sebelum kena pajak perusahaan Rp 853.419.149.000, yang berarti jumlah pajak pada PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk lebih dari tarif tunggal perpajakan sebesar 25% yang ditetapkan UU PPh No.36 tahun 2008 dalam Pohan (2016, hlm. 227). Dari hasil analisa diatas, meskipun jumlah *Leverage* PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk tinggi namun perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Dibuktikan kembali di tahun 2014, jumlah *Leverage* sebesar 58,78% diperoleh melalui pembagian total hutang Rp 3.976.720.384.000 dengan total aset Rp 6.765.234.341.000, yang berarti jumlah aset didasari dari hutang sebesar 58,78% dan ETR pada tahun 2014 sebesar 0,28 diperoleh melalui pembagian beban pajak Rp 253.501.736.000 dengan pendapatan sebelum kena pajak Rp 918.827.321.000, yang berarti meskipun jumlah *Leverage* PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk di tahun 2014 tinggi namun perusahaan tetap tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian tentang Koneksi Politik dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak telah banyak dilakukan. Secara garis besar, *gap research* yang ada adalah Swingly & Sukartha (2015) mencari Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance* menyimpulkan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh secara positif terhadap Penghindaran Pajak, Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh secara positif terhadap

Penghindaran Pajak, *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap Penghindaran Pajak, *Sales Growth* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak dan Dharma & Ardiana (2016) menyatakan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjondro & Butje (2014) dan Adhikari. *et al.*, (2006) yang menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Kesimpulan serupa juga dikemukakan Mulyani, dkk (2012) yang menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi Penghindaran Pajak dalam penelitian ini adalah *Leverage*. Mulyani, dkk (2014) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap Penghindaran Pajak. Kesimpulan yang serupa juga diungkapkan Swingly & Sukharta (2015) dan Dharma & Ardiana (2016) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (2014) yang menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Adhikari. *et al.*, (2006), Annisa & Kurniasih (2012), Winata (2014), Tjondro & Butje (2014), Chansog Kim & Liandong Zhang (2014), Darmawan & Sukartha (2014), Mulyani, dkk (2014), Swingly & Sukharta (2015), Dharma & Ardiana (2016), dan Wijayanti, dkk (2016). Namun pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Swingly & Sukartha (2015) meneliti menggunakan data pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 dan Dharma & Ardiana (2016) meneliti menggunakan data pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012-2014, sedangkan penulis meneliti menggunakan data pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015.

Melihat adanya perbedaan hasil penelitian di atas dan fenomena yang terjadi belum mampu menjawab permasalahan yang ada, karena itu penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak dan berharap hasil penelitian kali ini memiliki respon yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kali ini peneliti mencoba untuk

mengetahui seberapa besar “Hubungan Koneksi Politik dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak”.

I.2 Perumusan Masalah

Melihat adanya fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka dengan ini permasalahan yang terjadi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

I.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, penulis mengemukakan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

- a. Aspek Teoritis

- 1) Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti dalam mengetahui hubungan dari Koneksi Politik, komite audit dan karakteristik perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

- 2) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak.

b. Aspek Praktisi

1) Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak mengenai peraturan perpajakan, sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yang dimiliki oleh politikus.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang terkait dengan manajemen pajak.

